



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 / Kep. 356 - BKAD / 2024

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH YANG DISEWAKAN KEPADA SAUDARA YUNUS

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Saudara Yunus, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Disewakan kepada Saudara Yunus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);

Memperhatikan : 1. Surat Saudara Yunus perihal permohonan perpanjangan sewa tanah milik Pemda Kabupaten Cirebon yang berlokasi di Jl. Fatahillah RT9/RW4 Desa Weru Lor Kecamatan Weru dengan luas tanah ± 300m²;

2. Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai besaran tarif retribusi jasa usaha pemanfaatan tanah untuk kantin, warung, toko dan sejenisnya bentuk permanen sebesar Rp115.500,- (seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) Per m² Per Tahun;

3. Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.2.3.2/1457/BKAD Tanggal 6 Juni 2024 Perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Yunus dengan data sebagai berikut :

No	Peruntukan	Luas (m ²)	Alamat Objek	Desa/Kel	Kecamatan
1	usaha rumah makan, fotokopi dan tempat jahit	300m ²	Jl. Fatahillah	Weru Lor	Weru

KEDUA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Sewa per 1 (satu) tahun tanah seluas 300m² adalah sebesar Rp34.650.000 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Perhitungan besaran sewa per 5 (lima) tahun
Sewa Tanah = (nilai per tahun x 5 (lima) tahun)
ST = Rp 34.650.000 ,- x 5 (lima) tahun
= Rp 173.250.000,-/5 (lima) tahun
Besaran sewa Barang Milik Daerah per 5 (lima) tahun sebesar Rp173.250.000.- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Saudara Yunus setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KELIMA : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengguna Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEENAM : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 28 Juni 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 861 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah
yang disewakan kepada Saudara Yunus.

25/24
/9

Bahwa menindaklanjuti persetujuan atas permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Saudara Yunus, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa dan memenuhi ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan surat persetujuan atas permohonan sewa, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Yunus.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Yunus sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005